

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**PROPINSI JAWA BARAT**  
 Nomor : 2617 /102.1/Kep/OT/2000  
 tentang  
 pemberian izin kepada Yayasan Miftahul Arojja Karangnunggal di Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan SMK/STM di Jl Raya Karangnunggal Desa Cikukul Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2000/2001.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**PROPINSI JAWA BARAT**

Surat permohonan dari Yayasan Miftahul Arojja 13-0617-  
 Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Nomor: 018/K/YA/MA/13/2000  
 tanggal 11 Mei 2000.

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
  - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, Yayasan Miftahul Arojja Karangnunggal telah mengusahakan direskannya SMK/STM Arojja Karangnunggal;
  - bahwa semua persyaratan untuk pendidikan dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
  - bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membins kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kemil Depdikdas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kemil Depdikdas Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Miftahul Arojja Karangnunggal di Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan SMK/STM Arojja Karangnunggal di Jl Raya Karangnunggal Desa Cikukul Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2000/2001.
- 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
- 2 a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
 b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
  - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
  - c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
  - e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
  - f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
  - g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
  - h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tgl. 29 Desember 1998;
- 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikdas :
- a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 27 Februari 1983;
  - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 27 Februari 1983;
  - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 27 Februari 1983;
- 1 Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikdas tanggal 26 April 1986 Nomor 6118/C/1/1986;
- 2 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 September 1995

Mengetahui dan  
 Menandatangani

1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 290a/I02.8h/MN/2000 tanggal 14 Agustus 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandeppdiknas Kab. Tasikmalaya Nomor 4807a/I02 14/PR/2000 tanggal 4 Mei 2000;
3. Rekomendasi dari Bupati Tasikmalaya Nomor 420/1337/SOS tanggal 5 Juni 2000

Akta Notaris: Suryana, SH Nomor 12 tanggal 10 Juni 1996 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Miftahul Arojja Karangnunggal.

MEMUTUSKAN

memberi izin kepada Yayasan Miftahul Arojja Karangnunggal di Kab. Tasikmalaya untuk mendirikan SMK/STM Arojja Karangnunggal di Jl. Raya Karangnunggal Desa Cikukul Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2000/2001.

pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.

menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperluanya.

Ditetapkan di B A N D U N G  
 Tanggal 11 Desember 2000



KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS  
 PROPINSI JAWA BARAT

Drs. ACHMAD DJAZULI  
 NIP. 18.122

Jakarta:  
 Ditdasmen Depdiknas di Jakarta;  
 Ditdasmen Depdiknas di Jakarta;  
 Ditdasmen Depdiknas di Jabar;  
 Ditdasmen Depdiknas Prop. Jabar;  
 Ditdasmen Depdiknas Prop. Jabar;




SURAT KEPUTUSAN  
 KETUA YAYASAN MIFTAHUR ROJAA  
 Nomor : 005/Sk 5 YMR/II/2000  
 TENTANG  
 PENDIRIAN SMK/STM ARROJA KARANGUNGGAL  
 TASIKMALAYA - JAWA BARAT

- Menimbang :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Miftahur Rojaa Karangnunggal mengusahakan didirikannya SMK/STM Arroja Karangnunggal;
  3. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah dipenuhi;
  4. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas maka Yayasan Miftahur Rojaa Berketetapan untuk mendirikan SMK/STM Arroja Karangnunggal di Jl. Raya Karangnunggal Desa Cikukulu Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2000/2001 dan karenanya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Yayasan Miftahur Rojaa Karangnunggal;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990
  5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26/MENPAN/1989.
  6. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 57686/MPK/1989 dan No. 38/SE/1989.
  7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/MPK/1990.
  8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 143/MPK/1990.
  9. Surat Edaran Bersama Menteri Agama dan Kepala BAKN No. 262/1990 dan No. 44/SE/1990 Tgl. 20 Oktober 1990.
  10. Hasil rapat Yayasan Miftahur Rojaa tanggal 21 Januari 2000

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan SMK/STM Arroja Karangnunggal
- Kedua : Membentuk Panitia Pendirian SMK/STM Arroja Karangnunggal
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KARANGUNGGAL  
 PADA TANGGAL : 09 Februari 2000

Ketua Yayasan Miftahur Rojaa  
  
 ROSWARA SUGANDHI, S.Pd

- Tembusan :
1. Bupati Tasikmalaya
  2. Kepala Kandepdiknas Kabupaten Tasikmalaya
  3. Camat Karangnunggal Kabupaten Karangnunggal Kab. Tasikmalaya